



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telp. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax (0271) 653693, (0271) 644314
Website : dpmptsp.surakarta.go.id Email : dpmptsp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA
NOMOR 0912 / TM / IV / 2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan.
- b. agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta tentang Maklumat Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 115)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat/pengguna layanan, petugas pelayanan wajib mentaati maklumat tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 05 April 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


KOTA SURAKARTA
ANDRIYANI SASANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SURAKARTA
NOMOR : 0912/TM/IV/2024
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA

A. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami berjanji akan memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, akan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus menerus, serta apabila tidak menepati janji ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. VISI DAN MISI

1. Visi
Terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota Pro Investasi yang Menjunjung Kesederhanaan, Ketepatan Waktu dan Kualitas dalam Pelayanan Publik
2. Misi
 - a. Meningkatkan pelayanan dan mengembangkan teknologi informasi penanaman modal;
 - b. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - d. Meningkatkan citra aparaturnegara.

C. SLOGAN PELAYANAN

Slogan Pelayanan DPMPSTP Kota Surakarta adalah SIGAP (SIAP, INFORMATIF, TANGGAP dan PROFESIONAL).

D. JAM PELAYANAN

1. Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB
2. Jum`at : 08.00 s/d 11.00 WIB
3. Pelaksanaan Pelayanan dilakukan:
 - a. Tanpa ada jeda pelayanan;
 - b. Jam istirahat tetap dilayani; dan
 - c. Petugas pelayanan istirahat secara bergantian.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 05 April 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



ANDRIYANI SASANTI